KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi
Vol.3, No.4 Juli 2026
e-ISSN: 3047-6240, p-ISSN: 3047-6232, Hal 903-915
DOI : https://doi.org/10.61722/jemba.v3i4.2952

EKSPLORASI PEMAHAMAN PRODUK FARMASI HALAL PADA TENAGA KEFARMASIAN DI APOTEK WILAYAH TAMANTIRTO, YOGYAKARTA

Tiara Erlinda Faustina[1], Al Haq Kamal[2], Febrian Wahyu Wibowo[3], Baiq Ismiati[4]
[1-4] Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Alma Ata
*Penulis Korespondensi: 222200404@almaata.ac.id, kamal.alhaq@almaata.ac.id, febrianwahyu@almaata.ac.id, baiqismiati@almaata.ac.id

Abstract. *This study aims to explore the understanding, access to information, implementation, and challenges in the application of halal pharmacy principles among pharmaceutical personnel in pharmacies located in the Tamantirto area, Yogyakarta. This research employed a descriptive qualitative approach supported by simple quantitative data in the form of a Likert scale questionnaire. Qualitative data were obtained through semi-structured interviews with 30 informants and analyzed using ATLAS.ti software, while supporting data were collected through a Likert scale questionnaire to strengthen the description of the research findings. The results showed that the level of halal pharmacy literacy was categorized as high, with an average score of 4.21. The highest indicators were adaptation strategies and support (4.63) as well as understanding of halal pharmaceutical products (4.60), while the challenge indicator showed a lower score (2.73). Nevertheless, the implementation of halal pharmacy practices has not been fully optimal due to the limited availability of halal-certified pharmaceutical products, the absence of specific standard operating procedures, and the lack of supporting technical regulations..*

Keywords: *halal pharmacy, halal literacy, pharmaceutical personnel, pharmacy, descriptive qualitative research*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman, akses informasi, penerapan, serta kendala dalam implementasi farmasi halal oleh tenaga kefarmasian di apotek wilayah Tamantirto, Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan dukungan data kuantitatif sederhana berupa kuesioner skala Likert. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara semi terstruktur terhadap 30 informan dan dianalisis menggunakan software ATLAS.ti, sedangkan data pendukung diperoleh melalui kuesioner skala Likert yang digunakan untuk memperkuat deskripsi hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi farmasi halal tergolong tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 4,21. Indikator tertinggi terdapat pada strategi adaptasi dan dukungan (4,63) serta pemahaman produk halal (4,60), sedangkan indikator kendala memiliki nilai lebih rendah (2,73). Meskipun demikian, implementasi farmasi halal belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan produk bersertifikat halal dan belum adanya standar operasional prosedur yang spesifik serta belum adanya regulasi teknis yang mendukung..

Kata kunci: farmasi halal, literasi halal, tenaga kefarmasian, apotek, kualitatif deskriptif

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, yakni sekitar 88,3% dari total 275 juta penduduk (CNBC Indonesia, 2025). Dominasi populasi Muslim ini menciptakan kebutuhan urgent terhadap penyediaan produk dan layanan kesehatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam konteks layanan

Naskah Masuk: 01 Juli 2026; Revisi: 05 Juli 2026; Diterima: 06 Juli 2026; ; Terbit: 31 Juli 2026

farmasi, kebutuhan akan jaminan kehalalan produk obat-obatan, suplemen, dan produk kesehatan lainnya semakin meningkat signifikan seiring dengan penguatan kesadaran konsumen Muslim terhadap pentingnya konsumsi produk halal dan thayyib (Al-Qaradawi, 1997).

Pemerintah Indonesia telah merespons kebutuhan ini melalui penguatan regulasi yang komprehensif, mencakup Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Implementasi kebijakan ini menjadi dasar dalam jaminan halal, termasuk pada sektor farmasi (Fadhliyah et al., 2024). Regulasi tersebut mengatur kewajiban sertifikasi halal secara bertahap bagi seluruh kategori produk, termasuk produk farmasi, dengan target fase penguatan implementasi pada Oktober 2026. Namun, implementasi farmasi halal di tingkat pelayanan primer seperti apotek komunitas masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan praktis.

Berbagai studi mengidentifikasi adanya kesenjangan signifikan antara tuntutan regulatif dan realitas lapangan, antara lain terbatasnya ketersediaan produk farmasi bersertifikat halal di pasaran, minimnya transparansi informasi komposisi dan asal-usul bahan baku pada label produk, serta rendahnya literasi dan pemahaman tenaga kefarmasian yang masih bervariasi (Herdiana & Rusdiana, 2022; Ningtyas et al., 2022). Apotek wilayah Tamantirto memiliki peran strategis karena merupakan fasilitas kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat dan menjadi sumber utama perolehan obat tanpa resep bagi mayoritas konsumen, sehingga peran tenaga kefarmasian dalam menjamin layanan farmasi halal sangat krusial.

Dalam konteks spesifik wilayah Tamantirto, Kota Yogyakarta, mayoritas penduduknya beragama Islam dan menunjukkan kebutuhan yang terus meningkat terhadap layanan farmasi yang memperhatikan dimensi kehalalan produk. Namun, belum terdapat sistem layanan farmasi halal yang terstruktur secara formal di apotek wilayah tersebut, sehingga praktik layanan masih sangat bergantung pada pemahaman dan inisiatif individual tenaga kefarmasian. Situasi ini mencerminkan implementation gap yang luas antara regulasi nasional dan realitas praktik di tingkat pelayanan komunitas.

Literasi farmasi halal dapat dipahami sebagai kemampuan tenaga kefarmasian untuk memperoleh, memahami, mengevaluasi, dan menerapkan informasi terkait

kehalalan produk farmasi secara etis, profesional, dan konsisten dalam konteks praktik pelayanan (Nutbeam, 2000). Pemahaman ini mencakup pengetahuan mengenai konsep halal dan haram menurut syariah, regulasi dan kebijakan jaminan halal, titik kritis bahan baku farmasi yang berpotensi haram, serta implikasi kehalalan terhadap praktik pelayanan kefarmasian sehari-hari. Dengan demikian, pemahaman tenaga kefarmasian terhadap produk farmasi halal menjadi kunci dalam memastikan terpenuhinya hak spiritual dan kesehatan pasien Muslim serta keberhasilan implementasi Jaminan Produk Halal di tingkat apotek komunitas.

Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi secara mendalam pemahaman, pengalaman, dan praktik tenaga kefarmasian dalam menerapkan prinsip farmasi halal di apotek wilayah Tamantirto, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dan strategi adaptasi yang mereka kembangkan dalam menghadapi keterbatasan sistem farmasi halal yang ada. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pemahaman, pengalaman, dan praktik tenaga kefarmasian terkait farmasi halal di apotek wilayah Tamantirto. Selain data wawancara sebagai data utama, penelitian ini juga didukung oleh data kuesioner skala Likert yang digunakan untuk memperkuat deskripsi hasil penelitian.

2. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam pemahaman, pengalaman, dan praktik tenaga kefarmasian terkait farmasi halal di apotek wilayah Tamantirto, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Data utama diperoleh melalui wawancara semi terstruktur, sedangkan data pendukung diperoleh melalui kuesioner skala Likert untuk memperkuat deskripsi hasil penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah tenaga kefarmasian yang bekerja di apotek wilayah Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan kriteria tertentu, yaitu:

1. Berprofesi sebagai apoteker, tenaga teknis kefarmasian, atau asisten tenaga kefarmasian
2. Aktif bekerja di apotek wilayah Tamantirto
3. Terlibat langsung dalam pelayanan kefarmasian
4. Bersedia menjadi informan penelitian.

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 30 orang yang terdiri dari apoteker, tenaga teknis kefarmasian, dan asisten tenaga kefarmasian.

Selain data wawancara, penelitian ini juga didukung oleh data kuesioner skala Likert yang diberikan kepada 30 tenaga kefarmasian untuk memperkuat deskripsi hasil penelitian terkait pemahaman dan penerapan prinsip farmasi halal.

Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara semi terstruktur untuk menggali informasi mengenai pemahaman tenaga kefarmasian terhadap produk farmasi halal, akses informasi kehalalan, penerapan pelayanan halal, kendala yang dihadapi, serta strategi adaptasi dalam praktik pelayanan kefarmasian.

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan kuesioner skala Likert 5 poin sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil penelitian. Kuesioner disusun berdasarkan Likert 1-5 dengan 5 indikator utama:

1. Pemahaman Produk Halal (4 item)
2. Akses Informasi Kehalalan Produk (4 item)
3. Penerapan Pelayanan Halal (4 item)
4. Kendala dalam Pelayanan Halal (4 item)
5. Strategi Adaptasi dan Dukungan (4 item)

Total 20 item pernyataan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dan penyebaran kuesioner. Wawancara semi terstruktur dilakukan kepada

tenaga kefarmasian di apotek wilayah Tamantirto untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai pemahaman produk farmasi halal, akses informasi kehalalan, penerapan pelayanan halal, kendala yang dihadapi, serta strategi adaptasi dalam praktik pelayanan kefarmasian.

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan kuesioner skala Likert 5 poin sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil wawancara. Kuesioner diberikan kepada tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker, tenaga teknis kefarmasian, dan asisten tenaga kefarmasian di apotek wilayah Tamantirto. Data yang diperoleh kemudian digunakan untuk mendukung deskripsi hasil penelitian.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data hasil wawancara yang telah diperoleh kemudian ditranskripsikan, dikelompokkan berdasarkan tema, dan dianalisis untuk menemukan pola serta makna yang berkaitan dengan pemahaman tenaga kefarmasian terhadap produk farmasi halal. Proses analisis data dibantu menggunakan software ATLAS.ti untuk memudahkan pengelompokan kode, kategori, dan tema penelitian.

Data pendukung yang diperoleh melalui kuesioner skala Likert dianalisis secara deskriptif menggunakan frekuensi, persentase, dan nilai rata-rata (mean). Hasil analisis kuantitatif digunakan sebagai penguat dalam mendeskripsikan temuan penelitian kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara semi terstruktur yang dilakukan kepada 30 tenaga kefarmasian di apotek wilayah Tamantirto yang terdiri atas apoteker, tenaga teknis kefarmasian, dan asisten tenaga kefarmasian. Selain menggunakan data wawancara, penelitian ini juga didukung dengan penyebaran kuesioner skala Likert 5 poin yang digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat deskripsi hasil penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses analisis dibantu menggunakan software ATLAS.ti untuk mempermudah proses pengkodean dan pengelompokan tema penelitian. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh lima indikator utama penelitian, yaitu pemahaman produk farmasi halal, akses informasi kehalalan, penerapan pelayanan halal, kendala dalam pelayanan halal, serta strategi adaptasi dan dukungan.

1. Pemahaman produk farmasi halal

Sebagian besar informan menunjukkan pemahaman yang baik mengenai konsep halal dalam produk farmasi. Informan memahami bahwa kehalalan produk tidak hanya dilihat dari bahan baku yang digunakan, tetapi juga mencakup proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga penyaluran produk kepada pasien. Selain itu, tenaga kefarmasian juga memahami pentingnya memastikan produk bebas dari unsur haram maupun najis. Dalam praktiknya, pemahaman tersebut tercermin melalui upaya verifikasi kehalalan produk dengan memeriksa label halal, komposisi bahan, serta informasi resmi dari BPJPH maupun MUI.

2. Akses informasi kehalalan

Informan menyatakan bahwa informasi mengenai status halal produk diperoleh melalui label halal pada kemasan, website resmi BPJPH atau MUI, serta informasi dari distributor dan produsen produk farmasi. Informan juga menyebutkan bahwa perkembangan akses digital cukup membantu dalam memperoleh informasi terkait sertifikasi halal produk. Namun demikian, beberapa informan masih mengalami kesulitan ketika menemukan produk yang belum memiliki label halal atau memiliki komposisi bahan yang kurang jelas, terutama pada produk impor maupun produk dengan kandungan bahan kritis seperti gelatin dan alkohol.

3. Penerapan pelayanan halal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kefarmasian telah menerapkan prinsip pelayanan farmasi halal dalam praktik sehari-hari.

Penerapan tersebut dilakukan melalui pemilihan produk bersertifikat halal, pemeriksaan status halal saat proses dispensing, serta pemberian edukasi kepada pasien

terkait kehalalan produk farmasi yang digunakan. Beberapa informan juga menyampaikan bahwa aspek halal menjadi salah satu pertimbangan penting terutama bagi pasien Muslim yang secara khusus menanyakan status kehalalan obat. Selain itu, pasien dinilai memberikan respon positif terhadap pelayanan yang memperhatikan aspek kehalalan produk.

4. Kendala pelayanan halal

Ditemukan beberapa hambatan yang masih dihadapi tenaga kefarmasian dalam penerapan pelayanan farmasi halal. Kendala yang paling banyak disampaikan adalah keterbatasan ketersediaan produk bersertifikat halal di pasaran, kurangnya transparansi informasi mengenai sumber bahan baku, serta belum tersedianya standar operasional prosedur khusus terkait pelayanan farmasi halal di tingkat apotek. Selain itu, beberapa informan juga mengungkapkan adanya dilema ketika produk yang dibutuhkan pasien belum memiliki sertifikat halal, terutama pada kondisi tertentu yang membutuhkan penanganan segera.

5. Strategi adaptasi dan dukungan

Tenaga kefarmasian menunjukkan berbagai upaya untuk mengatasi keterbatasan yang ada dalam implementasi farmasi halal. Strategi yang dilakukan antara lain memprioritaskan pengadaan produk halal, meningkatkan pengetahuan melalui pelatihan dan seminar, memanfaatkan sumber informasi digital untuk verifikasi produk, serta melakukan edukasi kepada pasien mengenai produk farmasi halal. Informan juga menyampaikan pentingnya dukungan regulasi, pengembangan sistem informasi halal yang terintegrasi, serta penyusunan standar operasional prosedur yang lebih jelas guna mendukung optimalisasi pelayanan farmasi halal di apotek.

Data Kuantitatif pendukung

Data kuesioner digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil wawancara. Secara umum, hasil menunjukkan bahwa tenaga kefarmasian memiliki pemahaman farmasi halal yang tinggi dengan rata-rata skor 4,21. Indikator tertinggi terdapat pada strategi adaptasi dan dukungan (4,63) serta pemahaman produk halal (4,60), sedangkan indikator kendala menunjukkan skor lebih rendah (2,73). Hal ini menguatkan temuan kualitatif bahwa tenaga kefarmasian telah memiliki pemahaman dan praktik yang

baik terhadap farmasi halal, namun masih menghadapi hambatan struktural seperti keterbatasan produk bersertifikat halal dan belum adanya SOP khusus di tingkat apotek**.**

PEMBAHASAN

1. Pemahaman Farmasi Halal Tenaga Kefarmasian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kefarmasian memiliki tingkat pemahaman yang baik mengenai farmasi halal. Pemahaman tersebut mencakup tidak hanya aspek bahan baku, tetapi juga proses produksi, distribusi, hingga pelayanan kepada pasien. Hal ini menunjukkan bahwa konsep halal telah dipahami secara komprehensif dalam praktik kefarmasian.

Temuan ini sejalan dengan konsep halal dalam Islam yang menekankan aspek kehalalan dan kebaikan (thayyib) secara menyeluruh dalam suatu produk (AlQaradawi, 1997). Selain itu, hasil ini juga mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa literasi halal tenaga kesehatan berperan penting dalam mendukung implementasi pelayanan farmasi halal (Hakim & Anggraeni, 2023; Wijianto et al., 2023).

2. Akses Informasi Kehalalan Produk

Akses informasi kehalalan produk farmasi diperoleh melalui label halal, sumber resmi BPJPH dan MUI, serta informasi dari distributor dan platform digital. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi informasi turut berperan dalam meningkatkan aksesibilitas data kehalalan produk.

Namun, masih terdapat keterbatasan informasi pada produk tertentu, terutama produk impor atau produk dengan bahan kritis. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem informasi kehalalan belum sepenuhnya optimal dalam mendukung kebutuhan tenaga kefarmasian di tingkat apotek.

3. Penerapan Pelayanan Farmasi Halal

Tenaga kefarmasian telah menerapkan prinsip farmasi halal dalam pelayanan sehari-hari, seperti seleksi produk bersertifikat halal, pengecekan status halal saat dispensing, serta edukasi kepada pasien.

Hasil ini menunjukkan bahwa tenaga kefarmasian tidak hanya memiliki pemahaman, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam praktik pelayanan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa tenaga kefarmasian memiliki peran strategis dalam memastikan kehalalan produk melalui proses verifikasi dan edukasi kepada pasien (Ramadhan & Putri, 2022).

4. Kendala dalam Implementasi Farmasi Halal

Meskipun pemahaman dan penerapan tergolong baik, masih terdapat kendala dalam implementasi farmasi halal. Kendala utama meliputi keterbatasan produk bersertifikat halal, kurangnya transparansi bahan baku, serta belum tersedianya SOP khusus di apotek.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa tantangan utama farmasi halal di Indonesia terletak pada keterbatasan sertifikasi halal dan belum optimalnya dukungan regulasi teknis (Herdiana & Rusdiana, 2022; Kasri et al., 2023). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan.

5. Strategi Adaptasi Tenaga Kefarmasian

Tenaga kefarmasian menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi dalam menghadapi keterbatasan tersebut. Strategi yang dilakukan meliputi prioritas pengadaan produk halal, peningkatan literasi melalui pelatihan, pemanfaatan sumber informasi digital, serta edukasi kepada pasien.

Temuan ini menunjukkan bahwa tenaga kefarmasian berperan sebagai aktor aktif dalam menjembatani keterbatasan sistem pelayanan. Hal ini dapat dikaitkan dengan konsep street-level bureaucracy yang menjelaskan bahwa pelaksana layanan publik memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan di tingkat lapangan (Lipsky, 1980).

6. Implikasi Sistemik dalam Implementasi Farmasi Halal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi farmasi halal belum dapat berjalan optimal tanpa dukungan sistem yang kuat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi farmasi halal masih memerlukan dukungan sistem yang lebih terstruktur, termasuk penguatan SOP pelayanan, pengembangan sistem informasi kehalalan yang terintegrasi, serta peningkatan kapasitas tenaga kefarmasian melalui pelatihan berkelanjutan.

Selain itu, peningkatan ketersediaan produk bersertifikat halal juga menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi di tingkat apotek wilayah Tamantirto.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tenaga kefarmasian di apotek wilayah Tamantirto memiliki pemahaman yang baik mengenai farmasi halal. Pemahaman tersebut mencakup konsep kehalalan produk farmasi yang tidak hanya dilihat dari bahan baku, tetapi juga meliputi proses produksi, distribusi, hingga pelayanan kepada pasien. Dalam praktiknya, tenaga kefarmasian telah berupaya menerapkan prinsip farmasi halal melalui verifikasi produk, pengecekan label halal, serta penggunaan sumber informasi resmi seperti BPJPH dan MUI.

Akses informasi kehalalan produk diperoleh melalui berbagai sumber, baik secara langsung dari label produk, media digital, maupun informasi dari distributor. Meskipun demikian, masih terdapat keterbatasan informasi pada beberapa produk, terutama produk yang belum memiliki sertifikasi halal atau mengandung bahan kritis.

Dalam pelaksanaannya, tenaga kefarmasian telah menerapkan pelayanan farmasi halal dalam kegiatan sehari-hari, seperti pemilihan produk bersertifikat halal dan pemberian edukasi kepada pasien. Namun, implementasi tersebut masih menghadapi kendala, terutama terkait keterbatasan ketersediaan produk halal, kurangnya transparansi informasi bahan baku, serta belum adanya standar operasional prosedur khusus di apotek.

Di sisi lain, tenaga kefarmasian menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik dalam menghadapi keterbatasan tersebut melalui berbagai strategi, seperti memprioritaskan produk halal, meningkatkan literasi melalui pelatihan, serta memanfaatkan sumber informasi digital dan komunikasi dengan distributor.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemahaman dan praktik farmasi halal telah berjalan dengan baik, implementasi yang optimal masih memerlukan dukungan sistem yang lebih terstruktur, terutama dalam aspek regulasi, standardisasi prosedur, dan ketersediaan sistem informasi kehalalan yang terintegrasi.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi Tenaga Kefarmasian dan Apotek

   Tenaga kefarmasian diharapkan dapat terus meningkatkan penerapan prinsip farmasi halal dalam pelayanan sehari-hari, khususnya dalam proses seleksi dan pengadaan obat. Selain itu, perlu dilakukan penguatan prosedur internal sederhana terkait pengecekan status halal produk serta peningkatan edukasi kepada pasien mengenai penggunaan obat yang sesuai prinsip halal.

2. Bagi Pengelola Apotek

   Pengelola apotek disarankan untuk mulai mengarahkan sistem pelayanan yang lebih terstruktur dalam mendukung farmasi halal, misalnya dengan menyediakan informasi produk halal yang lebih mudah diakses serta melakukan kerja sama dengan distributor yang menyediakan produk bersertifikat halal.

3. Bagi Regulator (BPJPH dan Instansi Terkait)

   Diharapkan adanya penguatan kebijakan dan sistem informasi terkait kehalalan produk farmasi yang lebih mudah diakses oleh tenaga kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga proses verifikasi produk dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Selain itu, diperlukan percepatan sertifikasi halal pada produk farmasi yang banyak digunakan di masyarakat.

4. Bagi Industri Farmasi dan Distributor

   Industri farmasi diharapkan dapat lebih transparan dalam mencantumkan informasi bahan baku serta status kehalalan produk, serta meningkatkan jumlah produk yang telah tersertifikasi halal agar dapat memenuhi kebutuhan pelayanan farmasi halal di tingkat apotek.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi penelitian atau menggunakan pendekatan yang lebih mendalam, seperti studi komparatif antar

fasilitas pelayanan kesehatan atau eksplorasi perspektif pasien terkait pelayanan farmasi halal.

DAFTAR REFERENSI

Al-Qaradawi, Y. (1997). Halal dan haram dalam Islam. Bandung: Mizan. Al Haq Kamal., et al. (2023). Understanding consumer behavior: Halal labeling and purchase intentions. Journal of Digital Marketing and Halal Industry, 5(1).

Azhari, D. S. (2024). Mixed methods sequential exploratory design dalam penelitian pendidikan. Jurnal Innovative, 5(2), 45–60.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2020). Panduan sertifikasi

produk halal. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

CNBC Indonesia. (2025). Data populasi Muslim Indonesia.

https://www.cnbcindonesia.com

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2017). Designing and conducting mixed methods research (3rd ed.). SAGE Publications.

Fadliyah, N., Putri, R. A., & Rizki, S. (2024). Policy implementation of halal product assurance for pharmaceutical products in Indonesia. Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, 12(1), 45–55.

Febrian Wahyu Wibowo., et al. (2023). Diseminasi literasi keuangan sebagai transisi peningkatan potensi UMKM menghadapi inklusi keuangan. JMM: Jurnal Masyarakat Mandiri, 8(1), 1503– 1512.

Hakim, L., & Anggraeni, S. (2023). Halal awareness of health workers in implementing halal pharmaceutical services in Indonesia.

Indonesian Journal of Pharmacy Practice, 11(2), 88–95.

Herdiana, Y., & Rusdiana, T. (2022). Indonesian halal pharmaceutical: Challenges and market opportunities. Indonesian Journal of Pharmaceutics, 3(3), 99–115.

Herdiana, D., Suryaningsih, D., & Wibowo, A. (2024). Toward halal pharmaceuticals: Knowledge, perception, and practice of

Indonesian pharmacists. International Journal of Halal Research, 6(1), 1–15.

Kasri, R. A., Amalia, E., & Ahsan, M. (2023). Opportunities and challenges for developing halal pharmaceuticals in Indonesia. Journal of Islamic Economic Studies, 31(1), 45–60.

LPPOM MUI. (2020). Sistem jaminan halal: HAS 23000. Jakarta: LPPOM MUI.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Ningtyas, D., Syafruddin, A., & Wibowo, A. (2022). Analisis kesiapan apoteker

dalam pelayanan farmasi halal. Jurnal Kefarmasian Indonesia, 8(1), 15–27.

Nutbeam, D. (2000). Health literacy as a public health goal. Health Promotion International, 15(3), 259–267.

Ramadhan, R., & Putri, M. I. (2022). Edukasi kehalalan produk farmasi di rumah sakit dan klinik. Jurnal Komunikasi Kesehatan, 4(1), 55– 63.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Wijianto, H., Sari, N. A., & Fauziah, L. (2023). Kompetensi halal tenaga kefarmasian dalam perspektif etika Islam. Jurnal Etika Kesehatan Islam, 5(2), 89–102.